



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 324/KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN NITA CHRISTANTI AZIS, SH SEBAGAI BUNDA PAUD
PRIODE 2025-2030

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Mengingat : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak, sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara;
b. bahwa untuk memastikan anak-anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan usia dini yang holistik, integratif dan berkualitas, perlu menetapkan Nita Christanti Azis, SH sebagai Bunda PAUD Periode 2025-2030;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nita Christanti Azis, SH sebagai Bunda PAUD Periode 2025-2030;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan NITA CHRISTANTI AZIS SH sebagai Bunda PAUD Periode 2025-2030;

KEDUA : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas :

- a. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Kecamatan;
- b. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya;
- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi;
- d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD



setiap tahunnya;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD ditingkat Kabupaten;
f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang.